

Visa Kunjungan Untuk Tujuan Wisata

1. Paspor yang masih berlaku dan minimal masih memiliki 2 halaman kosong.
2. Fotokopi paspor halaman biodata dan lembar catatan pengesahan (halaman 2, 3 dan 4, 5)
3. **Formulir Aplikasi Visa** yang sudah diisi dengan lengkap dan ditandatangan asli menggunakan *ballpoint* (bukan cap, hasil *scan*, hasil fotokopi maupun tandatangan elektronik)
Apabila pemohon masih berusia di bawah 17 tahun, formulir aplikasi visa harus ditandatangani oleh orangtua dari pemohon (bapak/ibu).
Sesuai dengan rekomendasi dari Kedutaan, sangat diharapkan agar formulir aplikasi visa diisi dengan ketikan untuk menghindari kesalahan pembacaan isi formulir.
4. Satu lembar pas foto yang diambil dalam 6 bulan terakhir, berukuran 3,5 cm x 4,5 cm dengan latar belakang polos. Foto bukan hasil *editing*, dan memiliki kualitas cetak yang baik (jelas/tidak buram). Pastikan foto direkatkan dengan kuat pada formulir aplikasi visa.
5. Fotokopi KTP bagi WNI atau fotokopi KITAS/KITAP bagi WNA.

Fotokopi KTP/KITAS/KITAP dari bapak/ibu apabila menandatangani formulir aplikasi visa untuk anak yang berusia di bawah 17 tahun. Lampirkan juga bukti hubungannya (Kartu Keluarga atau Akte Kelahiran).

Untuk WNA harap sertakan KITAS dengan data yang sesuai dengan paspor, jika ada perubahan data, maka pemohon wajib menyertakan bukti lapor imigrasi.

Pusat Aplikasi Visa Jepang di Jakarta hanya bisa menerima pemohon visa yang memiliki KTP/KITAS yang diterbitkan oleh wilayah yurisdiksi **Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung**.

6. **Surat Pernyataan Perbedaan Nama** apabila nama yang tertera pada KTP berbeda dengan nama yang tertera di paspor.
7. Bukti pemesanan booking tiket pesawat yang menunjukkan nama maskapai penerbangan, nama penumpang, tanggal dan jam keberangkatan dari Indonesia, tanggal dan jam keluar dari Jepang.
8. **Rencana Perjalanan** - Semua kegiatan sejak masuk hingga keluar Jepang.
9. Bukti kunjungan ke Fukushima/Miyagi/Iwate/Okinawa berupa booking tiket pesawat atau hotel (bila ada).
10. Fotokopi kartu mahasiswa atau surat keterangan mahasiswa asli yang terdapat kop surat universitas, tanda tangan dan cap basah (hanya bila masih mahasiswa aktif tingkat sarjana di universitas di ASEAN) (bila ada).
11. Bukti hubungan keluarga (Kartu Keluarga, Akte Lahir, Surat Nikah, dll) jika pemohon bepergian bersama keluarga.
12. Bukti keuangan pemohon berupa fotokopi rekening koran/buku tabungan 3 bulan terakhir yang menyebutkan nomor rekening, nama pemilik rekening dan nama bank serta menunjukkan saldo akhir. Apabila penanggung jawab biaya perjalanan adalah bukan pemohon (misal: orangtua), maka lampirkan juga dokumen yang dapat membuktikan hubungan dengan penanggung-jawab biaya.

13. Pemohon dapat berkunjung sendiri membawa aplikasi visa jika sudah memiliki KTP atau dapat juga diwakilkan.
 - Apabila pemohon diwakilkan oleh anggota keluarga, lampirkan bukti hubungan keluarga (Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Surat Nikah, dll) dan fotokopi KTP perwakilan.
 - Apabila pemohon diwakilkan oleh rekan satu kantor atau perwakilan dari Lembaga, lampirkan Surat Tugas dengan tanda tangan asli atau cap basah atau *QR Code* yang dapat diverifikasi. Dalam surat tugas harus menyebutkan nama pemberi tugas dan jabatannya, nama orang yang akan mewakilkan dan jabatannya, serta nama pemohon dan jabatannya.
14. [Checklist No. 3](#) yang sudah diisi dan ditanda-tangan

Bagi pemohon yang termasuk dalam kategori berikut, maka pemohon maupun anggota keluarga (suami/istri dan anak) tidak perlu melampirkan bukti keuangan. Cukup dengan melampirkan surat keterangan bekerja dengan cap atau tandatangan asli atau *QR code* yang dapat diverifikasi.

- Karyawan instansi pemerintah
- Karyawan BUMN
- Karyawan dari perusahaan yang menjalin kerja sama dengan perusahaan di Jepang
- Karyawan dari perusahaan *joint venture* Indonesia - Jepang, atau anak perusahaan Jepang, atau cabang dari perusahaan Jepang.
- Karyawan perusahaan yang terdaftar di bursa saham Indonesia
- Budayawan/seniman yang sudah *go-international*; atlit yang sudah diakui, dekan, profesor, asisten profesor dari universitas, pimpinan museum, atau lembaga penelitian pemerintah maupun swasta. Apabila diperlukan, dokumen tambahan akan diminta untuk melengkapi atau membuktikan hal tersebut.

Mohon pastikan:

1. Dokumen disusun sesuai urutan di atas pada saat diserahkan ke loket.
2. Dokumen disusun per aplikasi.
3. Dokumen yang diserahkan tidak boleh menggunakan staples.
4. Dokumen wajib menggunakan ukuran kertas A4.
5. Dokumen harus dalam keadaan rapi. Tidak boleh dilipat atau ditekuk

*diperbaharui pada Desember, 2025